

## PERANAN ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

Rahmatulla<sup>1</sup>, Muhammad Shuhufi<sup>2</sup>, Abd. Rauf Muhammad Amin<sup>3</sup>

[rahmatullahmesir86@gmail.com](mailto:rahmatullahmesir86@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh sebab itu, zakat menjadi kewajiban bagi kaum muslim. Dan di dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Namun muncul pemikiran, bahwa sistem ekonomi didalam masyarakat umat islam dalam hal ini zakat, dianggap tidak sesuai dengan kehidupan modern karena bisa memperlambat lajunya perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif. Sehingga butuh penjelasan secara komprehensif, mengenai zakat dalam sistem ekonomi islam yang memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian islam dalam masyarakat. **Kata kunci:** Peran, Zakat, Ekonomi Islam..

### ABSTRACT

*Zakat is one of the pillars of Islam. Therefore, zakat is an obligation for Muslims. And in the Islamic economic system, zakat is an important factor in improving people's welfare in the economic field. However, the idea arises that the economic system in Muslim society, in this case zakat, is considered incompatible with modern life because it can slow down the pace of the economy. The research method used is library research which is based on qualitative descriptive data. So a comprehensive explanation is needed regarding zakat in the Islamic economic system which has an important role in improving the Islamic economy in society.*

**Keywords:** Role, Zakat, Islamic Economics.

### PENDAHULUAN

Zakat ialah salah satu dari rukun Islam. Dan zakat secara normatif adalah suatu bentuk kewajiban bagi setiap muslim bagi mereka yang telah mencapai nishob (kadar) harta yang dimilikinya. Sehingga zakat menjadi suatu tanda kepedulian seseorang terhadap sesama muslim yang lain. Oleh karenanya, zakat menjadi salah satu landasan penting dalam keimanan seorang muslim.

Zakat juga merupakan suatu bentuk ibadah yang mempunyai nilai sosial yang besar. Tidak hanya itu, zakat juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Semisal, orang yang berzakat (muzakki) dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan (mustahiq), maka dapat terjadi hubungan ikatan yang harmonis diantara keduanya. Dan juga, di dalam sistem ekonomi Islam sendiri, zakat merupakan salah satu bentuk alternatif penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Masa Modernisasi saat ini, muncul kaum borjuis yang memiliki sifat kompetitor dalam hal materi, sehingga memunculkan sifat keserakahan dalam diri mereka dan tidak lagi memperdulikan hak kewajibannya terhadap orang lain. Hal ini, menimbulkan pemikiran, bahwa sistem ekonomi Islam terkait; zakat fitrah, zakat mal, infaq, shodaqoh serta waqaf tidak relevan dengan gaya hidup kaum borjuis. Mereka mulai melupakan bahwa sebetulnya yang membawa ketentraman, kebahagiaan serta sanggup

membantu kita di akhirat nanti yakni meningkatkan jiwa sosial serta kasih sayang kepada sesama.

Berdasarkan hal tersebut, kami tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana peranan zakat dalam sistem ekonomi Islam dan bagaimana pengaruh zakat dalam ekonomi Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan atau library research yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang perspektif ulama mengenai zakat dan sistem sosial ekonomi dalam islam . Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi kitab karya ulama-ulama klasik, buku, jurnal dan referensi lainnya yang membahas tentang peranan zakat dalam ekonomi islam

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, zakat berarti suci (الطهارة), tumbuh dan berkembang (النماء), keberkahan (البركة), dan baik (الطيب). Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat di definisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

Di dalam al-Qur'an, persoalan zakat mendapat perhatian besar dalam islam sehingga al-Qur'an menyebut kata "zakat" sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat. Salah satunya terdapat pada QS. al-Baqarah:2/110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahnya:

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.

Pada awal munculnya islam di mekkah, kewajiban zakat telah disampaikan oleh Allah swt. Dengan ungkapan anfiq fi sabilillah (berinfaklah kamu di jalan Allah swt). Saat itu belum ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan presentase yang harus diserahkan untuk kepentingan fi sabilillah (di jalan Allah swt).

Tujuan infak pada saat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang miskin. Pada saat diturunkan ayat dalam al-Qur'an, tentang perintah untuk berinfak. Kaum muslimin pernah mengajukan dua pertanyaan, tentang apa saja yang akan mereka infakkan dan berapa nilai atau kadar yang harus diinfakkan. Tetapi Allah swt, tidak menjelaskan batasan berinfak, karena Allah swt memberi kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa saja dan berapa saja yang mereka mampu untuk di infakkan. Agar hati nurani umat islam dapat mengaplikasikan rasa kesukuran terhadap nikmat dan keimanan kepada-Nya. Allah swt baru meberikan penjelasan tentang batasan yang dapat di infakkan yaitu, ketika telah melebihi kebutuhan primernya, sebagaimana dalam firman Allah swt QS. al-Baqarah 2/219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ

Terjemahnya:

Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah,“(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”

Kemudian, tentang kepada siapa infak itu harus diserahkan, juga diterangkan oleh Allah swt dalam QS. al-Baqarah 2/215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَ لِلْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

## B. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa arab ialah الإقتصاد yang merupakan bentuk tashrif (bentuk perubahan) dari kata qashada قصد yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Iqtishad secara literal berarti ‘seimbang’ (equilibrium, balanced) dan ‘tengah-tengah’ (in between). Dalam kata al-qasdu juga terkandung makna ‘al-tawassuth’ (pertengahan, moderat), dan ‘al-i’tidal’ (sikap adil). Makna-makna ini sangat dekat dengan salah satu Hadits Rasulullah saw;

السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوَدُّهُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ

Artinya;

”Perangai yang baik, sikap kehati-hatian dan tidak berlebihan (iqtishad) merupakan bagian dari dua puluh empat bagian kenabian” (Hasan, HR. Tirmidzi).

Sedangkan dalam Al-Qur’an, kata قصد dan tasrifnya disebutkan sebanyak enam kali salah satunya didalam al-Quran QS. al-Nahl 16/9:

وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya;

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

Adapun secara terminologi, menurut Dr. Muhammad Bin Abdullah At-Arobi mendefinisikan bawah ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur’an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar-dasar pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu:

### 2. Pandangan Ahli Tentang Ekonomi Islam

Ekonomi Islam juga merupakan metode yang mengakomodir berbagai prinsip-prinsip ekonomi dengan melibatkan sumber daya ekonomi yang ada. Ekonomi Islam, memiliki sistem tersendiri yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Pada dasarnya, ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral ke dalam aktivitas ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Selain itu, ekonomi Islam juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti larangan riba, pengelolaan zakat, dan pelarangan terhadap praktik spekulatif. Dan pengembangan ekonomi Islam juga di upayakan oleh beberapa pakar ekonomi islam, dengan pemantapan dan pemberdayaan masyarakat melalui reaktualisasi fungsi zakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, terutama dalam konteks pembangunan

ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

### **3. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam**

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berakal sehat dan logis, bahwa Islam merupakan panduan dalam menjalani kehidupan. Secara garis besar aturan-aturan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu : aqidah, akhlak dan syari'ah yang terdiri atas bidang muamalah (sosial), dan bidang ibadah (ritual). Dan ekonomi islam sendiri, yang merupakan bagian penting dari syariah dalam bidang muamalah (sosial), juga memiliki prinsip dasar dalam sitem ekonomi islam. Menurut KH. Abdullah Zaky al-Khaf, bahwa prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal penting, yaitu:

#### 1) Kewajiban berusaha

Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada umat muslim, yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain.

#### 2) Menghilangkan pengangguran.

Kewajiban setiap insan (manusia) adalah bekerja, dan bahkan negara diwajibkan untuk membuka lapangan kerja atau menjalankan usaha yang bertujuan untuk menghilangkan pengangguran.

#### 3) Mengakui hak milik.

Islam mengajarkan untuk mengakui hak kepemilikan seseorang, berdasarkan hasil upaya yang dikeluarkannya dalam bekerja, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri.

#### 4) Kesejahteraan agama dan sosial.

Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan agama dan sosial menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek material, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Islam menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam praktik ekonomi.

#### 5) Beriman kepada Allah SWT.

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir ialah keimanan. Karena, urusan ekonomi yang bersifat materi tidak boleh sampai melalaikan kewajiban kepada Allah swt, melainkan harus menimbulkan rasa cinta dan syukur kepada Allah swt yang telah menganugrahkan rezeki. Dengan cara menafkahkan sebagian harta untuk keperluan syi'ar Islam dan juga mengeluarkan zakat bagi mereka yang membutuhkan (mustahiq).

### **C. Zakat dalam Ekonomi Islam**

Al-Quran merupakan sumber hukum utama kaum muslimin dan telah banyak berbicara tentang sumber zakat dengan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama, adalah pendekatan secara ijmal (global), melalui pendekatan ijmal, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab atau ukuran minimum kepemilikan harta demi kepentingan sosial dan agama. Dengan demikian, zakat dipandang sebagai suatu kewajiban moral dan spiritual kepada setiap Muslim.

Sedangkan pendekatan kedua, adalah pendekatan secara tafsil (terperinci), zakat secara tafsil, mengacu pada pembahasan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan zakat. Dalam hal ini, zakat meliputi hal-hal yang lebih rinci, seperti jenis-jenis harta yang wajib dizakati, nisab, kadar, waktu pembayaran, dan lain sebagainya. Pendekatan tafsil

bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi umat muslim dalam menunaikan kewajiban zakat secara tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat profesi, sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab Fiqih, terutama kitab fiqih klasik belum banyak membicarakannya.
- 2) Zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara berkembang, menerapkan hal tersebut.
- 3) Zakat perusahaan, tidak memiliki perhatian khusus, karena selama ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimaksudkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat harus di lihat dari segi muzaki, dan juga harus di lihat dari segi hartanya. Dan sumber zakat badan hukum ini perlu mendapatkan pembahasan.
- 4) Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian secara keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias dll. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang bercukupan, bahkan cenderung berlebihan, hal ini dapat tercermin dalam jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib, dalam sistem ekonomi islam (obligatory zakat sistem). Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas utama dalam ekonomi, produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang menengah kebawah, dan berdampak pada semua bidang. Dengan demikian, zakat secara bertahap dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan finansial diberikan secara continue kepada masyarakat yang kedudukannya sama. Sehingga pekerja dapat menghasilkan income secara meningkat serta standar mata pencaharian masyarakat juga meningkat yang akhirnya hasil pengumpulan zakat juga ikut meningkat.

Pendapatan masyarakat akan meningkat dengan dana zakat apabila pemerintah menaikkan tingkat produktifitas pada proyek industri dan pertanian dengan memberikan pekerjaan tetap kepada orang miskin, sehingga tercipta arus income secara terus menerus. Karena dengan diberikannya dana zakat, masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi dan efisiensi kerja mereka dengan memperbaiki fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, program training, dan lembaga pendidikan serta sejumlah pembiayaan serupa yang tujuannya sama.

Contoh, bahwa zakat dapat mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi:

#### 1. Sumber Devisa Negara.

Secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa Negara. Dalam sejarah Islam, sumber devisa Negara dalam pemerintahan Umar ibn Khattab selain pajak adalah zakat. Sehingga zakat dapat menjadi sumber devisa Negara, dan dapat dimanfaatkan sebagai anggaran belanja Negara.

#### 2. Penyaluran Modal.

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, lembaga zakat dapat mengajukan syarat, bisakah usaha

tersebut dapat merekrut tenaga kerja yang lain. Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa multiplier effect.

### 3. Pembangunan Industri.

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi seperti toko swalayan, Baitul Maal Wa Tamwil dan sebagainya merupakan industry dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Hal tersebut merupakan langkah konkret pemberdayaan yang ditujukkann untuk para mustahiq.

### **D. Pengaruh Zakat dalam Ekonomi Islam**

Pengaruh zakat dalam ekonomi islam tampak dalam beberapa hal, yaitu:

1. Pengaruh zakat terhadap usaha produktif. Dalam hal ini dibedakan antara mengumpulkan dan mengeluarkan zakat. Pengumpulan zakat mendorong orang untuk menyumbangkan hartanya, meskipun tidak terkena wajib zakat. Sedangkan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, berpengaruh terhadap bidang ekonomi karena mereka akan mengeluarkannya kembali untuk memenuhi kebutuhannya, dimana dalam sistem perekonomian bahwa meningkatnya konsumsi akan menimbulkan usaha produksi.
2. Pengaruh zakat terhadap pendapatan, yaitu dengan memindahkan sejumlah pendapatan orang kaya melalui zakat yang diberikan kepada fakir miskin lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, karena zakat diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh, sehingga zakat bersifat menyeluruh dan luas kaedah penerapannya.
3. Pengaruh zakat terhadap kerja. Orang yang beranggapan zakat mendorong orang menganggur adalah keliru sebab zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Islam mewajibkan orang bekerja adalah fardu ain, meskipun zakat dibagi menjadi dua kategori, pertama diberikan dalam bentuk makanan kepada mustahik yang tua, orang sakit, orang cacat dan anak yatim piatu. Kedua dalam bentuk uang atau material diberikan kepada mustahik yang belum bekerja dan yang sudah bekerja.

Hal senada juga dikemukakan oleh Irfan Ulhaq bahwa zakat berimplikasi terhadap ekonomi sebagai berikut:

- a. Zakat mendorong menggairahkan investasi dan sebaliknya menolak penimbunan modal.
- b. Mengeluarkan zakat berarti produksi yang bermanfaat kepada motifasi berinvestasi karena zakat sebagai simpanan sama hanya mengeluarkan dana yang motifasinya ada investasi.
- c. Mengeluarkan zakat untuk konsumsi orang miskin secara langsung, berpengaruh kepada penambahan konsumsi secara subtansial yang berdampak pada peningkatan gaya kerja dan peningkatan ekonomi.
- d. Mengeluarkan zakat untuk kepentingan umum dengan menyediakan barang dan pelayanan yang dapat di akses oleh mereka termasuk pendidikan dan tingkat produks.
- e. Zakat berpengaruh untuk menstabilkan ekonomi. Dalam beberapa hal perputaran uang cenderung, pengeluaran zakat meningkat meskipun terjadi penurunan dan peningkatan.

Ekonomi islam, memiliki variabel ekonomi dan instrument tersendiri, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti halnya; zakat, infaq, dan sadaqah yang dapat menjadi variabel penting dalam perkembangan ekonomi secara umum. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat mencegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti inflasi dan ketidakmerataan, bahkan dapat mendorong adanya investasi yang menciptakan produksi dan kesempatan kerja. Selain itu, variabel dan

instrument ekonomi zakat, infaq, dan sadaqah dapat berperan sebagai variabel kebijaksanaan untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sistem tanpa bunga tampaknya lebih menjamin terwujudnya kestabilan ekonomi jangka panjang.

Meskipun demikian, zakat harus dilihat oleh umat islam sebagai lapisan alternatif kedua dalam mengembangkan ekonomi islam dan bukan bumper utama. Karena tidak mungkin ada zakat kalau tidak ada profit. Tidak ada profit jika tidak ada asset. Tidak ada asset jika tidak ada usaha. Tidak ada usaha berarti tidak ada produksi. Jadi yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu bangsa adalah proses produksi dan kerja, sehingga harus diciptakan iklim dimana proses produksi tidak monopoli pihak tertentu, tapi kesempatan terbuka luas untuk semua.

## **KESIMPULAN**

Dari paparan di atas, bahwa zakat dalam ekonomi Islam mempunyai peranan yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat., karena zakat memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, bukan menghalangi lajunya perekonomian, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat secara bertahap dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan finansial diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya, hasil pengumpulan zakat juga akan meningkat dan menaikkan ekonomi masyarakat.

Pengaruh zakat dalam ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi. Karena ekonomi Islam memiliki variabel ekonomi dan instrument tersendiri, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti halnya; zakat, infaq, dan sadaqah yang dapat mencegah pola konsumsi berlebihan yang bisa berdampak dalam hal ekonomi, seperti inflasi dan ketidakmerataan, dan juga dapat mendorong adanya investasi. Dengan demikian, zakat sangat berpengaruh dalam memperbaiki pendapatan masyarakat yang lebih adil dan merata

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror, Khoirul. Fikih Zakat dan Waqaf, Bandar Lampung: Percetakan Permata, (Februari 2019).
- Ali, Ridlo. "Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional", Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2014).
- Ali, Ridlo. Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli (2013).
- Ash Shiddieqy, M.Hasbi. Pedoman Zakat, Cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1991).
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fqih Ibadah, Terj.Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).
- Baqi, Muhammad Farid Abdul. Mu'jam al-Mufharus Li al-Faz al-Qur'an, Beirut; Dar al-Fikr, (1987).
- Darmuin, Ilyas Supena. "Manajemen Zakat", Semarang; Walisongor Press, (2009).
- Hadi, Huhamma. Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosilogi Hukum Islam, Jakarta; Pustaka Pelajar, (2010).
- Haq, Irfan Ul. Economic Doctrines of Islam, First Edition, Hardono, Virigina, USA : Internasional Institute Of Islamic Thought, (1996/1416 H).
- <https://cariustadz.id/artikel/detail/iqtishad-bukan-ekonomi-islam> (Akses 22 Juni 2024).
- Ishak, Khodijah. "Zakat dalam sistem ekonomomi islam sebuah alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 1, No. 1 (2012), h. 169.

- <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10> (Diakses 04 April 2024).
- Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Tesis-Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, (2005).
- Karim, Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul. Sitem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Terj. Imam Saefuddin Cet. 1, Bandung; CV. Pustaka Setia, (1999).
- M. Daud, Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam, Kementerian Agama Palembang; Balai Diklat Keagamaan, (Januari 2012).
- Manan, Muhammad Abdul. The Making Of Islamic Economic Society, First Edition, Cairo; Internasional Assosiation of Islamic Banks, and Turki Cyprus: International Institute for Islamic Banking and Economics, (1984/1404 H).
- Mugniyah, Muhammad Jawwad. at-Tafsir al-Kasysyaf, Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr (1968).
- Muhammad, Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Edisi 1, Jakarta; Salemba Diniyah, (2002).
- Mustapa, Nik. “ Zakat in Malaysia Present and Futures Status”, Jurnal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, (September, 1987).
- Sabiq, Sayid. Fiqh al-Sunnah, jilid 1, Beirut, Dar al-Fikri, Cet, IV, (1983).
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, (2006).
- Sawarjuwono Tjiptohadi, Anis Byarwati dan. Ekonomi Islam atau Iqtishad, “Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam” vol. 1 No.1, Malang: September (2013).
- Yusanto, Muhammad Ismail. Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Cet 1, Jakarta; Forum Zakat, (2003).
- Zaim, Sabahaddin. “Recent Interpretations of the conomic Aspects of Zakah” dalam I.A Imtazi, et. Al., Management of Zakah in Modern Muslim Society. First Edition, Jeddah Saudi Arabia; Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank (1989).